

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pemikiran

Secara etimologi, istilah pemikiran berasal dari kata benda “fikir”, kata kerjanya “berfikir” (*thinking*). Awalnya berasal dari bahasa Arab “*fakara-yafkuru-fikran*”. Dalam bahasa Indonesia, huruf “f” diubah dengan huruf “p” dan jadilah kata “pikir”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pikir” berarti apa yang ada dalam hati, akal budi, ingatan, angan-angan; kata dalam hati, pendapat dan pertimbangan. Secara terminologi, pemikiran dapat didefinisikan sebagai satu aktivitas kekuatan rasional (akal) yang ada dalam diri manusia, berupa qolbu, ruh, atau *dzihnnun*, dengan pengamatan dan penelitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk sampai kepada hukum-hukum, atau hubungan antara sesuatu. Pemikiran juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian ide yang berasosiasi (berhubungan) atau daya usaha reorganisasi (penyusunan kembali) pengalaman dan tingkahlaku yang dilaksanakan secara sengaja.¹

Berpikir banyak sekali macamnya. Banyak para ahli yang mengutarakan pendapat mereka. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam berpikir, yaitu :

1. *Berpikir alamiah* adalah pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya, misal; penalaran tentang panasnya api yang dapat membakar jika dikenakan kayu pasti kayu tersebut akan terbakar.

¹ Mugiyono, “*Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Islam Dalam Perspektif Sejarah*”, JIA/Juni 2013/Th.XIV/Nomor 1/1-20, hlm. 2



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. *Berpikir ilmiah* adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Misalnya dua hal yang bertentangan penuh tidak dapat sebagai sifat hal tertentu pada saat yang sama dalam satu kesatuan.
3. *Berpikir autistik*, contoh berpikir autistik antara lain adalah mengkhayal, fantasi atau *wishful thinking*. Dengan berpikir autistik seseorang melarikan diri dari kenyataan, dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis.
4. *Berpikir realistik*, berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata, biasanya disebut dengan nalar (*reasoning*).²

B. Koperasi

Koperasi sebagai organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Dengan demikian koperasi memiliki jati diri dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi.

Dalam sub ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai pengertian koperasi, sejarah koperasi di Eropa dan di Indonesia, landasan koperasi, asas-asas koperasi, prinsip koperasi, karakteristik koperasi, ciri-ciri koperasi, jenis koperasi di Indonesia, serta perbandingan BUMN, BUMS, dan koperasi.

²Anoname, "*Berpikir (Thinking)*", dikutip dari <http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/11/thinking.pdf> pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 jam 19.07 WIB



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.³

Menurut Echols dan Hassan Shadily, koperasi dikenal dengan istilah *co-operation* yang artinya kerja sama.⁴ Dalam Kamus Belanda Indonesia disebut dengan istilah *cooperatie* yang berarti bekerja sama.⁵ Dalam kamus bahasa Indonesia, koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).⁶

Para ilmuwan memberikan definisi terkait koperasi. Seperti Prof. Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari University of Wisconsin, Madison USA, yang mengatakan koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya. Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul "*The Cooperative Movement and some of its Problems*" mengatakan "*Cooperation is an economic system with social content*". (koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial). Hal ini berarti koperasi itu mengandung 2

³ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta; Rajawali Pers, 2011), hlm. 289

⁴ M Jhon Echols dan Hasan Shadily, "*An English Indonesian Dictionary*", (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 147

⁵ Moeiman dan Hein Steinhauer, "*Kamus Belanda-Indonesia*", (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 208

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), hlm. 753



unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Oleh karena itulah beberapa pakar koperasi dikatakan bahwa koperasi itu mempunyai ciri ganda.⁷

Chaniago memberi definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁸

Pengertian atau definisi tentang koperasi di Indonesia sendiri juga mengalami perkembangan atau perubahan dari suatu Undang-Undang Koperasi ke Undang-Undang Koperasi berikutnya. Undang-Undang Koperasi No. 14 Tahun 1965, Bab III Pasal 3 mengatakan bahwa: Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.⁹

Kemudian Undang-undang koperasi Nomor 12 Tahun 1967, tentang pokok-pokok perkoperasi yang masih berlaku hingga sekarang. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan.¹⁰

Sedangkan pengertian koperasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atas badan-

⁷ Hendrojogi, *“Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik”*, (Jakarta; Rjawali Pers, 2015), hlm. 23-24

⁸ M Iskandar Soesilo, *“Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia Corak Perjuangan Ekonomi Rakyat Dalam Menggapai Sejahtera Bersama”*, (Jakarta; Wahana Semesta Intermedia, 2008), hlm. 3

⁹ Hendrojogi, *op.cit.*, hlm. 25-26

¹⁰ Sudarsono dan Edillius, *“Koperasi Dalam Teori dan Praktek”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 12



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.¹¹

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan perkumpulan dari orang-orang secara sukarela dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

2. Sejarah Koperasi di Eropa

Negara Inggris oleh beberapa kalangan dianggap sebagai negara cikal bakal koperasi di dunia, pada masa-masa tahun 1700-an, diakhir era peninggalan “*gilda*”, mulai tumbuh organisasi-organisasi yang bersifat tolong-menolong. Apalagi setelah lahir *The Friendly Societies Act* pada tahun 1793. Hingga pada tahun 1800 tercatat tidak kurang 7.200 perkumpulan sosial serupa yang terdaftar dan memiliki anggota sekitar 600.000 orang.

Baru pada tahun 1853, koperasi di Inggris diperlakukan sebagai *The Industrial and Provident Societies*. Meskipun demikian semangat untuk membangun perkumpulan atas dasar solidaritas dan tolong menolong ternyata segera meluas kebeberapa wilayah lainnya.

Di Scotlandia, pada tahun 1789, sekelompok penganyam dari Ayshire, telah bergotong royong mengumpulkan uang untuk membeli bahan baku, dan bahan keperluan sehari-hari secara bersama-sama. Mereka juga mengumpulkan modal sedikit demi sedikit sehingga menjadi besar dan dipergunakan pula untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih bermanfaat. Kelompok Ayshire tersebut di kenal sebagai peletak dasar koperasi di Scotlandia, dan model

¹¹ M. Iskandar Soesilo, “*Dinamika Koperasi Indonesia*”, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2008), hlm. 5

tersebut terus berkembang hingga tahun 1825, dan mereka lebih dikenal sebagai “*kelompok penny capitalist*”.

Lahirnya koperasi di dunia memang tampaknya tidak terlepas dari pengaruh revolusi industri, reformasi pertanian dan politik ekonomi liberal yang melanda Eropa pada pertengahan abad 18 sampai permulaan abad 19.

Revolusi industri dimulai dengan diciptakannya mesin pital benang oleh R. Haegreaves pada tahun 1764, yang kemudian disusul dengan berbagai penemuan mesin tenun, yang segera menggantikan peran kerja manusia.

Kemudian disusul dengan penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1765, yang di kombinasikan dengan peleburan besi menurut sistem Durby, sehingga memungkinkan untuk membuat berbagai mesin modern dalam proses produksi.

Revolusi Industri yang telah mendorong menguatnya paham kapitalisme, disisinya yang lain memang dicatat telah menaikkan produktivitas, tumbuhnya produk-produk baru dalam jumlah dan mutu yang lebih baik, investasi dalam masyarakat yang semakin bertambah, perbaikan teknologi yang selalu dikembangkan, naiknya pendapatan, dan semakin besarnya tabungan sehingga akumulasi kapital terus bertambah dan sebagainya.

Revolusi Industri pada gilirannya telah pula melahirkan keserakahan dan penghisapan manusia oleh manusia yang sering disebut oleh orang Prancis sebagai *exploitation de l’homme*. Oleh sebagian besar buruh pada saat itu, situasi yang demikian itu dirasakan sebagai periode yang sungguh menegangkan, apalagi di barengi dengan berbagai tekanan sosial ekonomi yang berat bagi masyarakat, seperti bangkrutnya industri rumah tangga, banyaknya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



orang yang kehilangan pekerjaan, upah buruh yang merosot, jam kerja yang lebih panjang, pekerja wanita dan anak-anak diberi upah yang lebih rendah, kondisi kerja yang tidak baik dan sebagainya.

Situasi yang demikian itu telah mendorong para pemikir sosial seperti Robert Owen dan Dr Willian King, bekerja keras mencari alternatif dan sistem yang lebih tepat bagi masyarakat banyak.

Pada tanggal 15 Agustus 1844, dengan dipimpin Charles Howad, 28 orang buruh pelopor dari Rochdale, Manchester, yang terdiri dari seorang perempuan dan 27 orang pria, yang kesemuanya adalah buruh tenun, telah sepakat untuk mendirikan koperasi. Mereka mempelajari dengan seksama gagasan dan pemikiran Robert Owen dan William King. Cita-cita dari Rochdale Pioneers, yang dinyatakan sebagai peraturan dari perkumpulan itu kemudian dikenal sebagai asas-asas Rochdale atau *Rochdale Principles*, telah mengilhami cara kerja dari gerakan-gerakan koperasi sedunia.¹²

Kedelapan buah asas Rochdale tersebut adalah:

- a. Pengendalian secara demokrasi (*Democratic control*)
- b. Keanggotaan yang terbuka (*Open membership*)
- c. Bunga terbatas atau modal (*Limited interest on capital*)
- d. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional dengan pembeliannya (*The distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases*)
- e. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (*Trading stricly on a cash basis*)

¹²M. Iskandar Soesilo, "Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia, Corak Perjuangan Ekonomi Rakyat dalam Menggapai Sejahtera Bersama," (Jakarta; Wahana Semesta Intermedia, 1981), hlm. 13-22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni (*Selling only pure and unadelterated goods*).
- g. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-asas koperasi dan perdagangan yang saling membantu (*Providing for the education of the members in Co-operative principles as well as for mutual trading*)
- h. Netral dalam aliran agama dan politik (*political and religious neutrality*).¹³

Prancis pun tidak luput dari goncangan-goncangan sosial ekonomi sebagai akibat Revolusi Industri sebagaimana yang dialami oleh Inggris. Kondisi tersebut juga telah mendorong beberapa pemikir Prancis seperti Charles Fourier, Louis Blance dan Ferdinan Lassale tergerak untuk mencari jalan keluar.

Koperasi di Jerman juga bergerak di bidang agrobisnis, pembuatan roti dan sebagainya. Di Jerman, sekurang-kurangnya orang mengenal dua tokoh besar perkoperasian, yaitu Frederich Wilhelm (F.W) Raiffeisen dan Herman Schulze Delitzsch. Undang-undang tentang perkoperasian di Jerman dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 1899, yang kemudian mengalami beberapa kali amandemen, antara lain pada masa rezim Hitler, semua koperasi diwajibkan menjadi anggota koperasi jasa Audit (1934). Pada tahun 1941, semua koperasi konsumen direkonstruksi, tetapi kemudian dibubarkan. Semua investasi

¹³ Hendrojogi, "Koperasi: Asas-asas, teori, dan Praktik", (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada,2015), hlm. 31

anggota dan aset koperasi diambil alih oleh *The German Labor Front* (D.A.F).¹⁴

Salah satu negara Eropa yang dapat dijadikan contoh yang baik dalam pelaksanaan koperasi pertanian, adalah Denmark. Pada dasarnya para petaninya memiliki tanah pertanian yang sempit dengan hasil relatif sedikit. Namun berkat adanya koperasi para petani berskala kecil ini mampu bersatu dan melaksanakan cara berproduksi serta mengolah hasilnya dengan baik.

Hingga tahun 1952 jumlah anggota koperasi mencapai 30 % dari seluruh penduduk Denmark yang berjumlah 3,5 juta, atau plus minus 1 juta orang. Perkembangan yang demikian pesat adalah karena tingkat pendidikan rata-rata penduduknya telah cukup tinggi. Sehingga penduduknya dengan mudah memahami hakikat dan tujuan berkoperasi.

Di negara Soviet Rusia, perkembangan gerakan koperasi adalah sejalan dengan perkembangan politik negara. Koperasi konsumsi pertama didirikan adalah pada tahun 1864 oleh kaum buruh dan pegawai pabrik Kya di Ural. Dalam tahun-tahun 1865 hingga 1870 pertumbuhan koperasi konsumsi mulai merambah daerah perkotaan, setelah itu terus kedaerah pedesaan.¹⁵

Gerakan koperasi mula-mula mendapat tekanan ketika dalam tahun 1917 kaum komunis di Rusia memenangkan revolusi. Baru ketika dimulainya rencana pembangunan Lima tahun pertama dibawah pimpinan Lenin, gerakan koperasi berjalan wajar.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 23-27

¹⁵ Sudarsono dan Edillius, "*Koperasi Dalam Teori dan Praktek*", (bg,kJakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm 32-33

¹⁶ *Ibid*



Jadi, koperasi tumbuh dan berkembang hampir di setiap negara di dunia seperti di Inggris, Perancis, Jerman, Denmark, dan Soviet Rusia, serta negara-negara lain baik di Eropa Barat maupun Eropa Timur. Hal ini membuktikan bahwa koperasi merupakan pernyataan kebutuhan orang akan kerja sama yang berhasil untuk mencapai kesejahteraan bersama, yang meluas hampir diseluruh dunia, juga Indonesia.

3. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

Koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiratmadja, seorang patih di Purwokerto pada tahun 1896, yang mendirikan koperasi simpan pinjam dengan modal sebagian besar berasal dari dirinya sendiri. Kegiatan R. Aria Wiratmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode, asisten residen wilayah Purwokerto di Banyumas, dengan mengembangkan model koperasi simpan pinjam lumbung dengan modal yang diambil dari zakat.¹⁷

Ide koperasi kemudian dikembangkan oleh Boedi Oetomo pada tahun 1908 dan Serikat Islam tahun 1911. Keduanya sama-sama mengembangkan koperasi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara membuka toko-toko koperasi.

Pada tahun 1927 di Surabaya didirikan *Indonesische studieclub* oleh dokter Soetomo (pendiri Boedi Oetomo) dan melalui organisasi tersebut beliau menganjurkan berdirinya koperasi. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh partai Nasional Indonesia dibawah pimpinan Ir. Soekarno dan pada tahun 1929 mereka menyelenggarakan kongres koperasi di Betawi. Keputusan kongres tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran penduduk bumi

¹⁷Hendar, "Manajemen Perusahaan Koperasi", (Jakarta; Erlangga, 2010), hlm. 6

putera, harus didirikan berbagai macam koperasi di seluruh pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Pada masa pendudukan bala tentara Jepang, istilah koperasi lebih dikenal dengan istilah “*kumiai*”. Pemerintah jajahan pada waktu itu melalui kebijaksanaan dari atas menganjurkan berdirinya *kumiai* di desa-desa yang bertujuan melakukan distribusi barang yang jumlahnya semakin hari semakin kurang karena situasi perang dan tekanan ekonomi Internasional. Di lain pihak, pemerintah Jepang memerlukan barang-barang yang di nilai penting untuk dikirim ke Jepang dan di setorkan melalui *kumiai*. *Kumiai* (koperasi) dijadikan alat kebijakan dari pemerintah Jepang sejalan dengan kepentingannya.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam UUD 1945. Drs. Moh. Hatta berusaha merumuskan perkoperasian di dalam “konstitusi”. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi.¹⁸

4. Landasan Koperasi

Terdapat beberapa landasan didalam koperasi, diantara lain:

a. Landasan Idiil

Ideal dalam bahasa Inggris berarti gagasan atau cita-cita. Yang dimaksud landasan idiil adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi. Gerakan koperasi sebagai organisasi

¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi rakyat, bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi, tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena landasan idiil Indonesia yaitu Pancasila. Maka landasan idiil koperasi adalah pancasila.

b. Landasan Struktural

Structure dalam bahasa Inggris berarti susunan. Yang dimaksud landasan struktural adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Di Indonesia, tata kehidupan didalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena koperasi merupakan salah satu bentuk ekonomi dimasyarakat, maka landasan struktural koperasi di Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945.

c. Landasan Operasional

Ada empat landasan operasional koperasi, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 berbunyi:
 - a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
 - b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran.
- 2) GBHN (Garis-garis besar haluan Negara) Tahun 1988, menyebutkan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi.
- b) Gerakan masyarakat koperasi perlu ditingkatkan, dan dalam pelaksanaannya, didukung oleh pendidikan perekonomian, baik di sekolah-sekolah maupun diluar sekolah, serta pembinaan koperasi secara profesional.
- c) Kemampuan koperasi untuk lebih besar diberbagi sektor, seperti pertanian, perindustrian, konstruksi, perdagangan, keuangan, angkutan, kelistrikan, dan pariwisata perlu ditingkatkan.
- d) Pembinaan koperasi Unit Desa dan koperasi primer lainnya perlu dilanjutkan sehingga makin meningkat mutu dan kemampuannya.

3) Undang-Undang Koperasi

Dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, maka koperasi Indonesia memperoleh kedudukan hukum dan mendapatkan tempat yang wajar sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.

4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Penyusunan anggaran dasar, memuat antara lain:

- a) Nama, pekerjaan, serta tempat tinggal para pendiri koperasi.
- b) Nama lengkap serta serta nama singkatan koperasi
- c) Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Maksud dan tujuan
- e) Ketegasan usaha
- f) Syarat-syarat keanggotaan
- g) Ketetapan tentang permodalan
- h) Peraturan tentang tanggung jawab anggota
- i) Peraturan tentang pimpinan koperasi dan kekuatan anggota
- j) Ketentuan tentang forum rapat anggota
- k) Penetapan tahun buku
- l) Ketentuan tentang sisa hasil usaha pada akhir tahun buku
- m) Ketentuan mengenai sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan.¹⁹

Yang dimaksudkan kedalam anggaran dasar itu hanyalah peraturan-peraturan dasar atau peraturan-peraturan pokok saja. Peraturan-peraturan yang tidak pokok dihimpun tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), yaitu himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari.

5. Asas-Asas Koperasi

Asas koperasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Cooperative Principle* ini berasal dari bahasa latin: *Principium* yang berarti basis atau landasan dan inipun bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai: Cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi.²⁰

Rochdale atau lebih dikenal dengan "*The Rochdale Society of Equitable Pioneers*" terdaftar pada tanggal 24 Oktober 1844 dan memulai usahanya pada tanggal 21 Desember 1844. Cita-cita dari Rochdale Pioneers,

¹⁹ Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2014), hlm. 37-45

²⁰ Hendrojogi, *op.cit.*, hlm. 30

yang dinyatakan sebagai peraturan dari perkumpulan itu kemudian dikenal sebagai asas-asas Rochdale atau *Rochdale Principles*, telah mengilhami cara kerja dari gerakan-gerakan koperasi sedunia.

Kedelapan buah asas Rochdale tersebut adalah:

- a. pengendalian secara demokrasi (*Democratic control*)
- b. keanggotaan yang terbuka (*Open membership*)
- c. Bunga terbatas atas modal (*Limited interest on capital*)
- d. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional dengan pembeliannya (*The distribution of surplus in devidend to the members in proportion to their purchases*)
- e. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (*Trading strictly on a cash basis*)
- f. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-asas koperasi dan perdagangan yang saling membantu (*Providing for the education of the members in co-operative principle as well as for mutual trading*).
- g. Netral dalam aliran agama dan politik (*Political and religious neutrality*).

6. Prinsip-Prinsip Koperasi

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 5, menyebutkan bahwa prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, tidak otoriter, dimana kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat anggota, dan setiap anggota mempunyai suara yang sama dalam menentukan keputusan.

b. Pembagian SHU yang adil dan sebanding dengan perannya

Pembagian SHU identik dengan pembagian laba, yang dalam kamus koperasi tidak semuanya harus dibagikan kepada anggota. Ada sebagian yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan ada yang dibagikan kepada masing-masing anggota menurut perannya dalam kegiatan usaha koperasi.

c. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal

Anggota koperasi dapat menempatkan modalnya pada koperasi yang oleh koperasi akan diakui sebagai modal penyertaan. Atas modal tersebut koperasi dapat memberikan jasa yang besarnya sesuai kemampuan koperasi dan sebanding dengan besarnya penempatan modal tersebut.

d. Kemandirian

Koperasi merupakan badan hukum yang mandiri, yang anggotanya bebas menentukan tujuan dibentuknya koperasi sesuai dengan ketentuan koperasi, tidak dipengaruhi seseorang, badan usaha lain, bahkan pemerintah.

e. Pendidikan Perkoperasian

Kesamaan tujuan anggota tersebut secara terus-menerus diberitahukan, baik melalui pendidikan, maupun pelatihan yang sumber

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dananya dibentuk sendiri oleh koperasi dari sebagian SHU, yang disisihkan sebagai dana pendidikan.²¹

7. Karakteristik Koperasi

Karakteristik koperasi adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dualidentity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna (*user own oriented*), oleh karena itu:

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya pada suatu kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi.
- c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi, serta di manfaatkan sendiri oleh anggota.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.²²

8. Ciri-ciri Koperasi

Dalam penyelenggaraan kegiatan koperasi, hampir tidak dapat dibedakan dalam penyelenggaraan kegiatan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

Namun, bila dicermati lebih teliti, akan tampak adanya perubahan yang cukup mendasar antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

Perbedaan-perbedaan itulah yang disebut sebagai ciri-ciri koperasi.

²¹ *Ibid.*

²² Djoko Muljono, "*Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*", (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 3



a. Dilihat dari segi pelakunya

Koperasi pada dasarnya adalah suatu bentuk perusahaan alternatif, yang didirikan warga masyarakat berekonomi lemah, yang karena keterbatasan ekonominya, tidak mampu melibatkan diri dalam kerjasama ekonomi melalui bentuk-bentuk perusahaan selain koperasi.

b. Dilihat dari tujuan usahanya

Tujuan usaha koperasi pada dasarnya ialah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

c. Dilihat dari segi hubungan dengan negara

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, peran koperasi dalam perekonomian suatu negara akan sangat ditentukan oleh sistem perekonomian dan sistem politik yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dari segi ekonomi, keberadaan koperasi akan sangat membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil.²³

9. Jenis Koperasi di Indonesia

a. Dalam garis besarnya, koperasi dapat dibagi menjadi lima golongan, yaitu:

1) Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi ialah agar

²³Subandi, "Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)", (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25-26

anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

2) Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos yang ringan. Fungsi pinjaman didalam koperasi adalah sesuai dengan tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya.

3) Koperasi produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

4) Koperasi jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum.

5) Koperasi serba usaha/koperasi unit (KUD)

Suatu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi, satu wilayah potensi ekonomi ini, dianjurkan membentuk satu koperasi yang disebut koperasi Unit Desa (KUD).

b. Jenis koperasi menurut jenjang hirarki organisasinya

Menurut jenjang hirarki organisasinya, koperasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Koperasi Primer

Yaitu koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut.

2) Koperasi Sekunder

Yaitu koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomi. Mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya.

c. Jenis koperasi menurut status hukum yang dimilikinya

Menurut status hukum yang dimilikinya, koperasi dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Koperasi berbadan hukum (koperasi formal), yaitu koperasi yang telah memperoleh badan hukum koperasi dan karenanya dapat melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan seluruh kegiatan usahanya.
- 2) Lembaga kerja sama ekonomi masyarakat yang belum atau tidak berbeda hukum, yaitu kegiatan kerja sama ekonomi masyarakat karena kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi diantara para anggotanya.²⁴

10. Perbandingan BUMN, BUMS, dan Koperasi

Pengklasifikasian perusahaan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari proses produksinya, dari teknis ekonomis, dan dari jenis badan hukumnya

²⁴ Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *op.cit.*, hlm.49-82



(yuridis ekonomis). Menurut badan hukumnya, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi BUMS, BUMN, dan koperasi.

Perbedaan dan persamaannya harus dikaji secara lebih mendalam karena dari situlah sumber perbedaan dan kekhasan manajemen koperasi dibanding dengan manajemen BUMN dan BUMS.

a. BUMN

Menurut keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 123/KMK.013/1989 Pasal 1, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha dan anak perusahaan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Jadi, karena pemilik modal adalah negara, berarti manajemennya sangat dipengaruhi oleh pemerintah dan menjadi sarana kebijakan yang biasanya cenderung bersifat politis atau menyangkut kesejahteraan masyarakat, hajat hidup orang banyak dan pemerataan hasil pembangunan (lihat pasal 33 Ayat 2 UUD 1945).

b. BUMS

Pemilik BUMS bermacam-macam, tergantung pada badan hukumnya dan masing-masing mempunyai sifat serta cara kerja berlainan.

1) Perusahaan Perorangan

Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dijalankan seseorang yang merupakan pemilik, pemimpin, pengusaha, dan juga pengelola. Jadi segala sesuatunya tergantung pada kemampuan dirinya sendiri. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan, maka semua akan menjadi miliknya. Sebaliknya bila terjadi kerugian ia harus menanggungnya sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Firma

Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama dan membagi hasil yang didapatkan dari usahanya. Karena ada dua pemilik dan pengelola, maka manajemen jenis perusahaan ini sangat tergantung pada kemampuan orang-orang yang bersekutu. Sikap saling percaya diantara para sekutu merupakan kunci keberhasilan pengelolaan dan tanggung jawab usaha. Pembagian keuntungan di antara para sekutu didasarkan atas kesepakatan bersama. Demikian pula halnya bila terjadi kerugian harus dipikul, ditanggung secara bersama. Sebagian besar firma yang ada di Indonesia mempunyai sekutu dikalangan keluarga sendiri.

3) Perseroan Komanditer (CV)

Berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 19, Perseroan Komanditer (CV) adalah suatu bentuk perjanjian kerja antara orang-orang yang bersedia memimpin atau mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh. Di sini kekayaan pribadi dipisahkan dengan kekayaan perusahaan. Pembagian keuntungan perusahaan jenis ini biasanya didasarkan atas besarnya modal yang ditanam, dimana semakin besar modal yang ditanam semakin besar bagian keuntungan yang diperolehnya.

4) Perseroan terbatas (PT)

Perseroan terbatas (PT) merupakan suatu kumpulan modal yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu,

biasanya mencari keuntungan. PT merupakan bentuk perusahaan dimana perolehan modalnya berasal dari penjualan saham.

5) Perusahaan Patungan (*Foint Venture*)

Perusahaan patungan adalah perusahaan yang bekerja sama dalam mengelola suatu kegiatan bisnis, dimana perusahaan yang bergabung tetap berdiri sendiri. Ikatan para sekutu hanya terbatas pada obyek yang mereka kerjakan bersama saja. Contoh-contoh jenis perusahaan mencakup: *Limited Partnership, perusahaan Multinasional, Merger, Trust, Holding Company, Kartel, dan Concern.*

c. Badan Usaha Koperasi

Walaupun sebagai badan usaha koperasi dimiliki oleh anggotanya namun dalam mengerjakan tugas-tugasnya diserahkan kepada orang lain, yaitu pengelola. Sedangkan pengawasannya dilaksanakan oleh orang lain yaitu pengawas. Berbagai karakteristik koperasi yang membedakannya dengan perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik adalah anggota sekaligus juga pelanggan.
- 2) Kekuasaan tertinggi berada pada Raapat Anggota.
- 3) Satu anggota adalah satu suara.
- 4) Organisasi ini diurus secara demokratis.
- 5) Tujuan yang ingin dicapai adalah mensejahterakan anggotanya, jadi tidak hanya mengejar keuntungan saja. Disini fungsi diperhatikan oleh koperasi.
- 6) Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa anggota kepada koperasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang berusaha mensejahterakan masyarakat (termasuk para anggotanya).
- 8) Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi.
- 9) Koperasi merupakan sistem ekonomi.
- 10) Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota.
- 11) Tata pelaksanaannya bersifat terbuka bagi seluruh anggota.²⁵

B. Ekonomi Syariah

Munculnya istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah pada kalangan masyarakat Islam dunia, adanya rasa keadilan dalam pendistribusian pendapatan serta sikap tidak mementingkan diri sendiri memang diharapkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi mereka yang berekonomi lemah. Syariah sebagai sebuah posisi baru diasosiasikan sebagai suatu sistem pengelolaan ekonomi dan bisnis secara Islami. Fenomena ekonomi syariah ini ternyata mulai diterima secara signifikan di dunia usaha dan telah mendapat tempat tersendiri dimata publik. Terlihat berdirinya lembaga keuangan syariah bukan hanya lembaga perbankan bahkan juga lembaga keuangan non bank seperti asuransi, pegadaian, koperasi dan lain sebagainya.

Maka dalam sub ini akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi syariah, perkembangan ekonomi syariah, nilai-nilai dasar ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, nilai instrumental dalam ekonomi syariah, transaksi dalam ekonomi syariah, karakteristik ekonomi syariah, dan koperasi syariah.

²⁵ Sukamdiyo, *MANAJEMEN KOPERASI Pasca UU No. 25 Tahun 1992*, (Jakarta: ERLANGGA, 199), hlm. 17-20



1. Pengertian Ekonomi Syariah

Kata ekonomi syariah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “ekonomi” dan “syariah”. Adapun, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos nomos* yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *management of household or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan).²⁶

Sedangkan kata Syariah secara harfiah berarti sumber mata air yang menjadi tempat minum hewan dan manusia. Syariah atau syari’at dalam pengertian sumber kehidupan ini berkembang menjadi dua istilah teknis. *Pertama*, syariah dalam arti sumber petunjuk kehidupan umat manusia, yaitu wahyu dalam *al-mathuw*, yaitu Aal-Qur’an dan dalam pengertian *al-wahy ghair al-mathuw*, yaitu hadis atau sunah rasul. *Kedua*, syariah dalam arti petunjuk yang “diturunkan” langsung kepada umat manusia, yakni ‘*aql* disini mengandung pengertian potensi bawaan manusia yang berfungsi mengenal, mengesankan, dan mencintai Tuhan. Dengan demikian, syariah dalam pengertian wahyu dan dalam pengertian ‘*aql* inilah yang menjadi sumber dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Syariah Islam dalam pengertian itu memungkinkan lahirnya berbagai sistem syariah dalam keseluruhan bidang kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, sejarah membuktikan lahirnya sistem politik syariah, sistem ketenagakerjaan dan pemerintahan syariah, sistem ekonomi syariah, serta sistem lainnya dalam berbagai bidang kehidupan.²⁷

Para pakar ekonomi syariah menetapkan kata padanan *economy* dengan *iqtishad*, yang mengandung gagasan sederhana, seimbang, dan tidak

²⁶ Suherman Rosyidi, “*Pengantar Teori Ekonomi Makro*,” (Depok; Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 4

²⁷ Juhaya S. Pradja, “*Ekonomi Syariah*,” (Bandung; Pustaka Setia, 2012), hlm. 73

berlebihan. Makna-makna tersebut, yang melingkupi kata *iqtishad*, dapat dilihat dalam Al-qur'an surat Luqman ayat 19 “dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan”, surat al-Maidah ayat 66 “diantara mereka ada golongan yang pertengahan”, dan surat an-nahl ayat 9 “dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus.”²⁸

Berikut beberapa definisi ekonomi syariah menurut para pakar, diantaranya:

- a. Menurut Hasanuzzam, ekonomi Syariah adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.
- b. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi syariah adalah Ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
- c. Menurut Nejatullah Ash-Shiddiqi, ekonomi syariah adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Di mana dalam upaya mereka dibantu oleh Al-qur'an dan Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris.
- d. Menurut Khan, ekonomi syariah adalah suatu upaya memutuskan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.

²⁸ Rustam Effendi, “*Produksi Dalam Islam*”, (Yogyakarta; Magsitra Insania Press, 2003), hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Menurut Khurshid Ahmad, ekonomi Syariah adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.²⁹

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi syariah merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian syariah merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.

2. Perkembangan Ekonomi Syariah

Hadirnya ekonomi syariah di muka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran dan buah karya manusia. Ekonomi syariah sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam di muka bumi, dalam hal ini konsep ekonomi dalam perspektif Islam menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran dan pedoman Islam itu sendiri. Ekonomi syariah telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Karena bagaimanapun Islam dan ekonomi adalah sebuah bagian tidak akan dilepaskan antara kajian ekonomi *normative* yang diterjemahkan dalam

²⁹ Veithzal Rivai, Andi Buchari, "Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 11-12



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ilmu ekonomi *positif*, perpaduan nilai *normative* dan teori ilmu positif merupakan *body of Islamic economic* itu sendiri yang selanjutnya menjadi *science of economic* sekaligus *doctrin of economic*.

Ilmu ekonomi Islam memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan dalam dua hal yaitu *Science of economic* dan *doctrin of economic*. Mengutip pendapat Baqir As-Sadr perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah filosofis ekonomi, bukan pada ilmu ekonomi. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran nilai-nilai Islam dan batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisa ekonomi yang dapat digunakan. Lebih lanjut Baqir As-Sadr menjelaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya ilmu murni tapi lebih pada *doctrin of economic*. Sehingga ketika kita mengkotakkan teori ekonomi Islam hanya pada masalah *normative* atau hanya pada tataran *positif*, itu adalah hal yang keliru karena Ilmu ekonomi Islam akan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan menjadikan landasan Qur'an dan sunnah sebagai *line of rule*.

Lebih lanjut Heri Sudarsono menjelaskan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi syariah dari sejak masa nabi sekarang dapat dibagi menjadi 6 tahapan. *Tahap pertama* (632-656 M), yaitu pada masa Rasulullah SAW. *Tahap kedua* (656-661 M), yaitu pemikiran ekonomi syariah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *Tahap ketiga* (738-1037 M), yaitu para pemikir Islam di periode awal seperti Zayd bin Ali, Abu Hanifa, Abu Yusuf, Abu Ubayd, Al-kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan pemikir ekonomi syariah lainnya pada periode awal. *Tahap keempat* atau periode kedua (1058-1448 M).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemikir ekonomi syariah Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Mas'ud, Jalaluddin Rumi, Ibnu Rusyd dan pemikir ekonomi syariah lainnya yang hidup pada masa ini. Tahap kelima atau periode ketiga (1446-1931 M), yaitu Shah Waliyullah Al-Delhi, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Mufti Muhammad Abduh, Muhamamd Iqbal, Ibnu Nujaym, Ibnu Abidin, Syekh Ahmad Sirhindi. Tahap keenam atau periode lanjut (1931 M – sekarang), yaitu Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, Yusuf Qardawi, Syed Nawab Haider Naqvi, Monzer Khaf, Muhammad Baqir As-Sadr, Umer Chapra dan tokoh ekonomi syariah pada masa sekarang.³⁰

Selanjutnya Nejatullah Siddiqi menjelaskan bahwa fase pengembangan ekonomi belum dibagi menjadi 3 (tiga) fase. Dimana beliau melihat fase tersebut berdasarkan pada kronologikal atau urutan waktu, bukan pada kesamaan konsep pemikirannya. Adapun kategorisasi fase perkembangan pemikiran tersebut meliputi:

Tabel II. 1: Fase Pengembangan Pemikiran Ekonomi Syariah

No	Nama	Tahun	Tema Bahasan
1	FASE PERTAMA		Peletakan Dasar Ekonomi
A	Abu Yusuf	731-798 M	Kitab al-kharaj: tentang keuangan negara, pengendalian harga serta peran pemerintah dalam perekonomian.
B	Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani	750-804 M	Kitab al-ikhtisab fi al-Rizq al-Mustahab: Aktivitas perekonomian yang dianjurkan Islam, perilaku konsumen. kitab Al-asl: macam-macam transaksi dalam Islam.
C	Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam	838 M	Kitab Al-Amwal: Hak penguasa atas subyek ekonomi, jenis-jenis harta yang dikelola pemerintah,

³⁰ Sumar'in, *EKONOMI ISLAM: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2013), Hlm. 8-11.

			pengumpulan dan penyaluran zakat, fai, ghanimah, dll.
D	Haris ibn asad al-Muhasibi	859 M	Kitab makasib: cara-cara memperoleh pendapatan melalui perdagangan serta batasan-batasan etika tentang laba.
E	Junaid Al-Bahhdadi	910 M	Ekonomi tasawuf, etika seorang muslim dalam segala kegiatan ekonomi.
F	Ibn Miskawaih	1030 M	Al-Ahkam (Exchange) jasa dan barang peranan uang, intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi.
G	Al-mawardi	1058 M	Al-Ahkam as-Sultaniyah; pemerintah dan administrasi Negara dalam bidang politik, keamanan, perekonomian, dll.
2	FASE KEDUA		Fase terjadinya disintegrasi
A	Al-Ghazali	1058-1111 M	Ihya 'Ulum ad-Din, at-Tibr al-masybuk dan Mizan al-amal, membahas standar minuman ekonomi, norma-norma kehidupan, peranan uang, perenan pemerintah dalam ekonomi dll.
B	Ibnu Timiyah	1263-1328 M	Masalah harga, bentuk-bentuk transaksi, keuangan, mekanisme pasar, keadilan ekonomi, peranan Negara dan dalam ekonomi.
C	M. Iqbal	1873-1938 M	Puisi dari timur: Tanggapan Islam terhadap politik kapitalisme dan komunisme, dasar-dasar pembangunan keadilan social, zakat sebagai landasan ekonomi Negara.
3	FASE KETIGA	1932-Sekarang	System ekonomi dibahas dengan perhatian kepada keuangan Negara, zakat, usyr, pengamanan social, hubungan industry dll.

3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu subsistem dalam suprasistem syariah Islam. Nilai fundamental Islam menjadi landasan dalam berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai ini harus secara bersama-sama didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip inilah yang akan menjadikan bangunan ekonomi syariah kokoh dan dinamis, dan nilailah berfungsi untuk mewarnai kualitas bangunan tersebut. Tauhid memiliki konteks etika yang menunjuk pada integrasi antara aspek-aspek spiritual dan temporal dalam pedoman bagi proses dinamis, satu hal yang sangat relevan bagi ilmu ekonomi. Menurut Veitzal Riva'i dan Andi Buchari, Nilai-nilai dasar ekonomi yang berfalsafah tauhid meliputi:

a. Kepemilikan (ownership)

Hakikat atas segala sesuatu adalah milik Allah Swt dan semuanya akan kembali kepada Allah sehingga dalam semua aktivitas ekonomi baik produksi, konsumsi, dan distribusi harus senantiasa dikembalikan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan baik dalam Al-qur'an maupun sunnah sebagaimana firman Allah Swt Suah An-Nur (24) ayat 64:



Artinya: "ketahuilah Sesungguhnya kepunyaan Allahlah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui Keadaan yang kamu berada di dalamnya (sekarang). dan (mengetahui pula) hati (manusia) dikembalikan kepada-Nya, lalu diterangkan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. An-nur: 64)

Dalam Islam terletak pada:

- 1) Kepemilikan terletak pada manfaatnya bukan penguasaan secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2) Kepemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia didunia, dan bila kita meninggal dunia, harus didistribusikan kepada ahli waris menurut ketentuan Islam.
- 3) Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

b. Keseimbangan (*equilibrium*)

Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aktivitas dan dimensi kehidupan. Karena Islam sebagai ajaran yang membawa risalah yang mengandung pesan moral untuk terciptanya tatanan kehidupan yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk semesta (*rahmatan lil 'alamin*), sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Al-Qashah (28) ayat 77:




Artinya: “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(QS. Al-Qashah:77)

c.. *Adl* (Keadilan)

Keadilan adalah suatu terminologi yang mengandung pengertian adanya keseimbangan antarberbagai aspek kehidupan, baik antara aspek individu dan sosial, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan dunia dan

akhirat, antara kebutuhan jasmani dan rohani, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 88:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Maidah: 88)”

4. Landasan Ekonomi Syariah

Dalam filsafat Ilmu, ilmu atau sains dibagi dalam tiga bagian, yaitu Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Berikut akan dijelaskan 3 landasan ekonomi Syariah, antara lain:

a. Landasan Ontologi

Ontologi adalah segala sesuatu yang bertalian dengan terbentuknya ilmu. Ontologi membicarakan tentang pencarian secara mendalam dan menyeluruh tentang hakikat yang ada dan yang dianggap ada. Ontologi pada alam, manusia, ketuhanan, dan lain-lain.

Ekonomi Islam yang menjadi pedoman utamanya adalah petunjuk Allah berupa wahyu (Al-qur'an). As-Sunnah, Qiyas, Ijma' dan Ijtihad serta ayat-ayat kauniah yang bertebaran dijagat raya. Dalam hal penggunaan ayat-ayat kauniah, umat Islam harus hati-hati, karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering kali karena dorongan hawa nafsu, manusia banyak tertipu oleh penglihatan, pendengaran dan akal sehingga jauh dari kebenaran wahyu. Selain itu, dalam Islam yang menjadi pendorong kehendak Allah (*God-interest*) yaitu dalam rangka mengabdikan dan mencari ridha Allah Swt.

b. Landasan Epistemologi

Epistemologi adalah makna ilmu yaitu tentang seluk beluk ilmu itu sendiri, apa kemampuan dan keterbatasannya. Epistemologi membicarakan tentang problem, sumber dan prosedur, keterbatasan, dan hubungan interdependensi. Keyakinan Islam bahwa pengetahuan manusia bersumber dari Allah pencipta alam. Jadi ada hubungan erat antara pencari kebenaran dengan Allah sebagai sumber dan alam sebagai sasaran.

Islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, tentu saja mempunyai cara untuk berekonomi. Dalam kaitan ini Yusuf Halim al-Alim mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai “*ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara membelanjakan harta*”. Definisi ini menunjukkan bahwa fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang mengikuti Al-qur’an, As-sunnah, Qiyas dan Ijma’ dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencari ridha Allah.

c. Landasan Aksiologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aksiologi adalah segi gunalaksana dari ilmu, yakni hal-hal yang berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Aksiologi membahas tentang nilai baik estetika, moral atau agama. Ontologi dan epistemologi terwujud dalam perbuatan yang mengandung nilai.

Ditinjau dari aspek Aksiologi, tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Kebahagiaan yang dikejar dalam Islam bukan semata-mata kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga kebahagiaan diakhirat kelak.³¹

5. Prinsip-prinsip Ekonomi syariah

a. Halal

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan QS. Al-maidah (5:8):



Artinya: “dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah: 88).

Halalan-thayyiban pada ayat ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian, Islam tidak

³¹ Akhmad Mujahidin, “*Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 19-22

membenarkan seorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti jual beli barang hasil curian, ciplakan dan sebagainya.

b. Sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan pemerintah


Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang tidak sah. Hal ini sesuai dengan QS. An-nisa' (4) ayat 59:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. An-Nisa’: 59)”.

c. Asas Manfaat

Benda yang akan ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad, karena ekonomi dalam islam harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan. Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan sesuai dengan QS. Al-Isra' (17) ayat 27:



Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (QS. Al-Isra’: 27)

Prinsip ini dilahirkan dari ajaran Islam yang melarang seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Membuang-buang harta atau merusak harta, tidak hanya merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain.

d. Asas Mashlahat

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yakni mendatangkan kemaslahatam dan menghindari kemudaratam pada setiap transaksi yang dilakukan.

e. Prinsip kerelaan

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain, sesuai dengan QS. An-nisa’ (4) ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.” (QS. An-nisa’: 29)


Dari bentuk kerelaan yang dilahirkan dalam akad yang dilakukan dalam aktivitas muamalah akan melahirkan rasa keadilan yang berimbang bagi sesama. Seseorangpun tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mengandung tipuan, penindasan, dan pengembalian hak orang lain tanpa izin.

f. Niat

Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat. Niat disyariatkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang semata kebiasaan atau rutinitas.

g. Asas tolong-menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan QS. Al-maidah (5) ayat 2:



Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya” (QS. Al-Maidah: 2)

6. Nilai Instrumental dalam Ekonomi Islam

Tiap sistem ekonomi menurut aliran pemikiran dan agama tertentu memiliki perangkat nilai instrumental yang berbeda pula. Dalam sistem Kapitalisme, nilai instrumental terletak pada nilai persaingan sempurna dan kebebasan tanpa hambatan. Sedangkan dalam Marxisme, semua perencanaan ekonomi dilaksanakan secara sentral melalui proses berulang yang mekanistik, pemilikan kaum proletor terhadap faktor-faktor produksi diatur secara kolektif.

Dalam ekonomi Islam, nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan pada umumnya, meliputi:

a. Zakat

Sumber utama pendapatan dalam pemerintah Islam adalah zakat, yang notabene merupakan salah satu dari rukun Islam. Menurut AL-Qardhawi, zakat merupakan sumber dana jaminan sosial. Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi umat. Oleh karena itu, AL-Qardawi lebih tegas menyatakan bahwa zakat tersebut dalam konteks umat menjadi sumber dana yang sangat penting.

b. Pelarangan Riba

Sarana untuk mencegah timbulnya ketidakadilan adalah pelarangan riba. Hakikat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap timbulnya risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang

atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya.

c. Kerja sama Ekonomi

Kerja sama (*cooperative*) dalam ekonomi Islam adalah merupakan kontra dari kompetisi bebas dari ekonomi kapitalis dan kediktatoran ekonomi sosial. Doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesenjangan sosial, mencegah penindasan ekonomi lemah. Dengan ekonomi berdasarkan kerjasama ini menghendaki organisasi dengan prinsip syirkah, yang kuat membantu yang lemah.

d. Jaminan Sosial

Tujuan dari jaminan sosial adalah untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Jaminan sosial secara tradisional berkonotasi dengan pengeluaran sosial baik untuk kepentingan negara ataupun untuk dijadikan humanis dan tujuan bermanfaat lainnya menurut syariat Islam.

e. Peran Negara

Dalam hal ini, negara berperan sebagai pemilik manfaat sumber-sumber, produsen, distributor, dan sekaligus sebagai lembaga pengawas kehidupan ekonomi (lembaga hisbah).³²

7. Transaksi Dalam Ekonomi Syariah

a. Pengertian Transaksi

Transaksi berasal dari bahasa Inggris “*transaction*” dan dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *al-mu’amalat*. Ilmu fiqh yang

³² Veitzql Riva’i, *op.cit.*, hlm. 206-208

mempelajari al-mu'amalat disebut *fiqh al-mu'amalat*. *Fiqh al-mu'amalat*, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas, yaitu mencakup hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perseorangan maupun kelompok.

b. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa adalah *ar-rabthu wa al-ihkam wa at-taqwiyah* (mengikat, menetapkan, menguatkan). Dikatakan, '*Aqd al-hablain'* maknanya adalah, mengikat satu tali dengan tali yang lainnya. Di dalam kamus *Mishbah al-munir* dinyatakan, '*Aqadtu al-habla 'aqd(an) fa (i) n'aqada* (aku mengikat tali dengan satu ikatan sehingga menjadi terikat). *Al-'Uqdah* adalah apa yang diikat dan dikuatkan. Misalnya dikatakan, '*Akadtu al-baya'a* (aku mengakadkan jual beli).

Sedangkan menurut istilah syariah adalah ketetapan ijab dengan qabul menurut konteks yang dibenarkan syariah, yang memunculkan implikasi pada obyeknya. Jadi, akad adalah mengaitkan dua kehendak tersebut (ijab dan qabul). Ijab adalah ucapan pertama yang keluar dari salah satu pihak sebagai ungkapan dari ketegasan kehendaknya dalam melangsungkan akad, baik ia berkata, "Aku menjual (*ba'tu*)," atau "Aku membeli (*isytaraytu*)." Adapaun qabul adalah apa yang keluar dari pihak kedua setelah adanya ijab yang mengungkapkan persetujuannya terhadap ijab. Ketika ijab dan qabul terjadi sesuai dengan syarat-syarat *syar'i*-nya



maka diantara kedua pihak dinilai telah terjadi suatu ikatan. Pada hakikatnya itu adalah ikatan diantara dua pribadi terhadap obyek akad. Yang dimaksud obyek akad adalah implikasi yang dimaksud akad, yang karena itulah akad itu disyariatkan, yaitu hukumnya ditetapkan secara Syar'i.³³

Para ahli hukum Islam, membagi akad dengan menjadi dua jenis yaitu akad bernama dan akad tidak bernama (belum diberi nama). Akad bernama adalah akad yang sudah ada namanya tersendiri, seperti nama akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan lain-lain. Konsep-konsep akad ini telah dibahas panjang lebar oleh *fuqaha'* (ahli hukum Islam) di kitab-kitab fikih klasik.³⁴

8. Karakteristik Ekonomi Syariah

Ada beberapa karekteristik dalam ekonomi Syariah, yaitu:

- a. Harta kepunyaan Allah dan manusia marupakan khalifah atas harta

Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

- 1) Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah³⁵

Firman Allah dalam Al-qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 284:



³³ Yusuf As-sabatin, "Bisnis Islami & Kriitik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis", (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), hlm. 35-37

³⁴ FORDEBY, ADESY, "Ekonomi dan Bisnis Islam", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 171


³⁵ Mustafa Edwin Nasution, "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 18



Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 284)³⁶

2) Manusia adalah khalifah atas harta miliknya

Diantara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta adalah firman Allah dalam Al-qur’an al-Hadid (57) ayat 7:



Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.³⁷ Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (QS. Al-Hadid: 7)

b. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral

³⁶ Departemen Agama RI, “Al-qur’an Terjemahan Perkata”, (Bandung; Mizan Pustaka, 2010), hlm. 50

³⁷ Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.




Hubungan ekonomi syariah dengan akidah dan syariah, memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi Ibadah. Sedangkan diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah:

- 1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat.
- 2) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi
- 3) Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang.
- 4) Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

c. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan

Sesungguhnya islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia didunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat.

Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wata' ala dalam Al-qur'an surat al-Qashash (28) ayat 77:




Artinya: “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah



(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(QS. Al-Qashash: 77)

Di ayat lain, Allah juga berfirman dalam Al-qur’an surat al-baqarah

(2) ayat 201:




Artinya: “dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka.”(QS. Al-Baqarah: 201)

d. Ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum

Arti keseimbangan dalam Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum.

Prinsip dan firman Allah subhanahu wata ‘Ala dalam Al-qur’an surat al-Hasyr (59) ayat 7:





Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (Al-Hasyr: 7)

e. Kebebasan individu dijamin dalam Islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas, baik secara perorangan maupun kolektif, untuk mencapai tujuan. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah Subhanahu wata’ala dalam Al-qur’an maupun hadis. Dengan demikian, kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak.

Firman Allah Subhanahu wata ‘Ala dalam Al-qur’an surat al-baqarah

(2) ayat 188:

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah: 188)

f. Social Justice (Keadilan Sosial)

Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan sosial. Keadilan diartikan dengan suka sama suka (*antarraddiminkum*) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain (*latazlimuna wa la tuzalamun*).

g. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

h. Bimbingan konsumsi

Dalam hal bimbingan konsumsi, Allah berfirman dalam Al-qur'an surat al-A'raf (7) ayat 31:



Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31)

i. Petunjuk Investasi

Ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi yaitu:

- 1) Proyek yang baik menurut Islam
- 2) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan
- 4) Memelihara dan menumbuh kembangkan harta.
- 5) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

j. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi syariah mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam, tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu, sebagai pembersih jiwa, dari sifat kikir, dengki, dan dendam.

k. Larangan Riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba).³⁸

9. Koperasi Syariah

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal ini, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dalam hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah.

Dalam sub ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengertian koperasi syariah, sejarah koperasi syariah, nilai-nilai

³⁸ *Ibid.*



koperasi syariah, landasan dasar sistem koperasi syariah, peran koperasi syariah, fungsi koperasi syariah, dan sumber dana, produk, dan jasa-jasa.

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.³⁹

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Umumnya koperasi, termasuk koperasi

³⁹ Hendi Suhendi, "Fiqih Muamalah", (Jakarta; Rajawali Pers, 2011), hlm. 289-290

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut *Sisa Hasil Usaha* atau SHU) dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi.⁴⁰

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* atau BMT, karena dalam realitasnya Koperasi Syariah banyak yang berasal dari konversi *Baitul Maal Wa At-Tamwil*. Namun, sebenarnya ada perbedaan antara KJKS/UJKS Koperasi dengan BMT, yaitu terletak pada lembaganya.

Koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya '*Baitul Maal Wa At Tamwil*' yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah)'. Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Artinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Syariah saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi Syariah saja.

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Jasa Keuangan Syariah dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau

⁴⁰ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Edisi Desember, 2014, Pakalongan: STAIN Pekalongan, hlm. 136



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggotanya jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, sebenarnya hampir sama yaitu menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Tapi bila diperbandingkan pada sistemnya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Koperasi Simpan Pinjam Syariah juga hampir sama produknya dengan bank syariah, namun pada produk *funding*-nya terdapat perbedaan. Produk *funding* atau pendanaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah dinamakan Simpanan, sedangkan pada Bank Syariah disebut Tabungan. Perbedaan istilah ini didasari pada induk yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Bank Syariah itu sendiri. Koperasi Simpan Pinjam Syariah berada dibawah naungan Dinas Koperasi sedangkan Bank Syariah dibawah naungan Bank Indonesia dimana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut dikeluarkan dari masing-masing induknya.⁴¹

b. Sejarah Koperasi Syariah

Di Indonesia koperasi berbasis syariah atau nilai Islam hadir pertama kali dalam bentuk peguyuban usaha bersama Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan oleh H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Adapun anggotanya berasal dari pedagang muslim, dengan mayoritas pedagang batik.

Dalam konteks kemitraan dan perdagangan, koperasi tipe kemitraan modern barat kini mirip dengan kemitraan Islam terdahulu. Dan telah

⁴¹ *Ibid*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipraktekkan oleh umat Islam hingga abad ke 18. Baik bentuk syirkah Islam dan syirkah modern, dimana kemitraan dibentuk oleh para pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proporsional dan mutual (saling menguntungkan) berdasarkan hukum negara.

Koperasi syariah mulai berkembang ketika banyak orang menyikapi maraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Indonesia. BMT yang dikenal pertama kali di Indonesia adalah BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta. Dan ternyata BMT ini mampu memberi warna bagi perekonomian masyarakat terutama bagi kalangan akar rumput (*grasroot*).

Walau demikian, keberlangsungan BMT bukan tanpa kendala, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank (pasal 28).

Hal ini merupakan permasalahan bagi BMT pada masa itu, namun demikian untuk mengatasi permasalahan ini maka muncullah beberapa Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang memayungi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). LPM tersebut antara lain: pusat pengkajian dan pengembangan usaha kecil (P3UK) sebagai penggagas awal, pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) dan FES Dompot Dhuafa Republika.

Basis kegiatan ekonomi kerakyatan merupakan falsafah dari BMT yakni dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan



hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi konvensional (non syariah) hanya terletak pada teknik operasionalnya saja, koperasi syariah mengharamkan bunga dengan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Sehingga pada tahun 1994 berdiri sebuah Forum Komunikasi (FORKOM) BMT di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Fokum Komunikasi BMT Sejabodetabek tersebut sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuan bulannya, berupaya menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka teretuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum koperasi, kendati badan hukum koperasi untuk dikenakan masih sebatas menggunakan jenis badan hukum koperasi karyawan yayasan. Pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan forkum BMT yang anggotanya sudah berbadan hukum koperasinya sekunder yakni koperasi syariah di Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan menteri koperasi, pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 028/BH/M.I/XI/1998, yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula koperasi sekunder lainnya seperti Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH) yang diprakasasi oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (INKOPSYAH) yang diprakasasi oleh pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dan koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompot Dhuafa (KOFESMID) yang didirikan oleh dompet dhuafa.⁴²

c. Nilai-nilai Koperasi Syariah

⁴²Mareta Karmelasari, "Prosedur Pembiayaan Murabahah...", dikutip melalui BABII_MARETAKARMELASARI_AKT.D3'17.PDF Pada Tanggal 18 Januari 2018 jam 5.45 WIB, hm. 7-8

Pemerintah dan swasta meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu:

- 1) *Shiddiq* yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas
- 2) *Istiqamah* mencerminkan konsistensi, komitmen, dan loyalitas.
- 3) *Tabligh* yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif.
- 4) *Amanah* yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas
- 5) *Fathonah* yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, dan inovatif
- 6) *Ri'ayah* yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, dan kepedulian
- 7) *Mas'uliyah* yang mencerminkan tanggung jawab.⁴³

d. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah

Landasan dasar koperasi syariah antara lain:

- 1) Koperasi melalui pendekatan sistem syariah
 - a) Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.
 - b) Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan

⁴³ Testru Hendra, "Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syariah", *Maqdis* (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)-Volume 1, No. 1, (Januari-Juni 2016), hlm. 2


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral.

Firman Allah dalam Al-qur'an surat al-Ma'idah (5) ayat 3:



Artinya: "pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS. Al-Ma'idah: 3)

2) Tujuan Sistem Koperasi Syariah

Menurut Buchori, tujuam sistem koperasi syariah, antara lain:

- a) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.

Firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 168:




Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya



syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(QS. Al-Baqarah: 168)

b) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

Firman Allah dalam Al-qur’an surat al-Hujarat (49) ayat 13:




Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al-Hujarat: 3)

c) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama

anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Dalam pendapatan dan kekayaan.

Hal ini dapat terlihat pada Al-qur’an surat al-An’am ayat (6) 165:




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-An'am:165)

- d) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

Firman Allah dalam Al-qur'an surat ar-Ra'd (13) ayat 36:



Artinya: "Dan orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali". (QS. Ar-Ra'd: 36)

3) Karakteristik Koperasi Syariah

Menurut Buchori, Karakteristik Koperasi Syariah antara lain:

- a) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c) Berfungsi institusi *ziswaf*
- d) Mengakui mekanisme pasar yang ada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Mengakui motif mencari keuntungan
- f) Mengakui kebebasan berusaha
- g) Mengakui adanya hak bersama.⁴⁴

e. Peran Koperasi Syariah

Berdasarkan perannya, maka koperasi syariah memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Kekayaan amanah Allah Swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak;
- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah;
- 3) Manusia tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Prinsip-prinsip dasar lainnya, antara lain:

- 1) Larangan melakukan perbuatan maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif
- 2) Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial
- 3) Larangan *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak
- 4) Larangan haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah

⁴⁴ Nur S Buchori, *op.,cit*, hlm. 16-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Larangan riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah
- 6) Larangan *ikhtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga dan
- 7) Larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqasyid syariah. Selain itu koperasi syariah perlu memperhatikan beberapa hal seperti: semua kegiatan usaha yang halal, baik yang bermanfaat (*thayyib*), dalam menjalankannya harus dalam sertifikasi usaha koperasi, usahanya sesuai dengan ketentuan dewan syariah nasional MUI dan tidak bertentangan dengan UU yang berlaku.⁴⁵

f. Fungsi Koperasi Syariah

Berdasarkan fungsinya, maka koperasi syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai manajer investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau

⁴⁵ Triana Sofiana, *op.cit.*, hlm. 137-138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

Umumnya apabila pemilihan penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Misalnya jasa atas proses seleksi anggota atau biaya monitoring termasuk reporting. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat *force major* yakni bukan kesalahan koperasi atau bukan kesalahan anggota. Maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk risiko yang terjadi. Akad yang tepat untuk seperti ini adalah adalah *mudharabah muqayyadah*.

2) Sebagai Investor

Peran sebagai investor (*Shahibul Maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka di kelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut sebagai *mudharabah mutlaqah*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (*al-musawamah*) seperti pendirian waserda dan jual beli tidak tunai (*al-murabahah*), sewa-menyewa (*ijarah*), kerjasama penyertaan sebagian modal (*musyarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya

(*mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti yaitu anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu dan ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil dari hasil usaha.

3) Fungsi Sosial

Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan kebajikan dengan pengembalian pokok (*al-Qardh*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti dikoperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhu'afa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tampak pengembalian pokok (*qardhul hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak, dan shadaqah). Pinjaman *qardhul hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.⁴⁶

g. Sumber Dana, Produk, dan Jasa-jasa

1) Penghimpun Dana

Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana

⁴⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah atau sumbangan atau sekedar titipan saja.

Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *musyarakah*.

b) Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

c) Simpanan sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya dikoperasi syariah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

- i. Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (*wadi'ah*) dan dapat diambil setiap saat. Titipan (*wadi'ah*) terbagi atas dua macam, yaitu titipan (*wadi'ah amanah*) dan titipan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*wadi'ah*) *yad dhomanah*. Titipan (*wadi'ah*) *amanah* merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh si pemiliknya. *Wadi'ah amanah* yang dimaksud di sini biasanya berupa dana ZIS (zakat, infak, dan shadaqah) yang dimiliki oleh 8 asnaf mustahik dan disalurkan baik dalam bentuk mustahik produktif maupun konsumtif. Sementara titipan (*wadi'ah*) *yad dhomanah* adalah dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh si pemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola maka sepantasnya koperasi syariah memberikan kelebihan berupa bonus kepada si penitip, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.

- ii. Karakter kedua bersifat investasi, yang mana ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) baik *revenue sharing*, *profit sharing* maupun *profit and loss sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *mudharabah mutlaqoh* maupun simpanan berjangka *mudharabah muqayadah*. *Mudharabah mutlaqoh* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan koperasi syariah selaku pengusaha (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah usaha. Sementara *mudharabah muqayadah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan koperasi syariah selaku pengusaha (*mudharib*) dimana pengguna dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Dan merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqoh*.

d) Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya, lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *mudharabah* maupun prinsip *musyarakah*. Prinsip *musyarakah* adalah suatu pengkongsian atau kerjasama yang dilakukan 2 (dua) pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya baik sebagai modal maupun keterampilan usaha. Dengan batasan waktu yang ditentukan dan disepakati bersama kedua pihak.

2) Penyaluran dana

a) Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon anggota. Sifat penyaluran dananya adalah yang berkategori komersil yakni dengan menggunakan bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) dan juga dengan jual beli (piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *isthisna'* dan sejenisnya), bahkan ada juga bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang (*hawalah*), sewa menyewa barang (*ijarah*) atau pemberi manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.

i. Investasi kerjasama

Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam penyaluran dana dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* koperasi syariah bertindak selaku pemilik dana (*shahibul maal*) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (*mudharib*) kerjasama dapat dilakukan untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk didanai.

ii. Jual beli (*al-bai'*)

Pembiayaan jual beli dalam UJKS pada koperasi syariah memiliki beragam jenis usaha yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Jual beli secara tangguh antara si penjual dengan si pembeli dimana sudah terjadi kesepakatan harga dan si penjual menyatakan harga belinya dan si pembeli mengetahui besar keuntungan si penjual transaksi ini disebut *bai' al murabahah*. Jika si pembeli membayar secara tunai tetap dinamakan *murabahah* mengingat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal awalnya sudah diketahui dan jumlah keuntungan yang diterima si penjual juga diketahui.

- b. Jual beli secara paralel yang dilakukan oleh tiga pihak, sebagai contoh pihak 1 memesan pakaian seragam sebanyak 100 setel kepada koperasi syariah dan koperasi syariah memesan dari konveksi untuk dibuatkan 100 setel seragam yang dimaksud dan koperasi membayarnya dnegan uang muka dengan dibayar setelah jadi. Setelah selesai diserahkan kepada pihak I dan pihak 1 membayarnya baik secara tunai maupun diangsur. Pembiayaan ini disebut *al bai' isthisna*. Jika koperasi membayarnya dimuka disebut *bai' salam*.


iii. Jasa-jasa

Disamping produk kerjasama dan jual beli koperasi syariah juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan, antara lain:

a. Jasa *al-ijarah* (sewa)


Jasa *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya penyewaan tenda, *sound system* dan lain-lain.

Firman Allah dalam Al-qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (surat Al-baqarah: 233)


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jasa wadi'ah (titipan)

Jasa wadi'ah dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam locker karyawan atau penitipan sepeda motor, mobil, dan lain-lainya.

Firman Allah dalam Al-qur'an surat An-nisa (4) ayat 58:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Surat An-nisa:58)

c. Hawalah (anjak piutang)

Pembiayaan ini timbul karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang anggota terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya tersebut kepada koperasi syariah. Contoh kasus anggota yang terbelit dengan kartu kredit yang bunganya mencekik dan pihak koperasi menyelesaikan kewajiban anggota tersebut dan anggota membayar kewajibannya kepada koperasi. Hawalah adalah pengalihan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

d. *Rahn* (gadai)

Rhan (gadai) timbul karena adanya kebutuhan keuangan yang mendesak dari para anggotanya dan koperasi syariah dapat memenuhinya dengan cara barang milik anggota dikuasai oleh koperasi dengan kesepakatan bersama. Pengertian *rhan* sendiri adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam produk gadai ini koperasi syariah tidak mengenakan dari barang yang digadaikan tersebut seperti gadai emas.

Firman Allah dalam Al-qur'an dalam surat al-Baqarah

(2) ayat 283:



Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surat al-Baqarah:283).

e. *Wakalah* (perwakilan)

Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya dimana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada koperasi, seperti pengurusan SIM, STNK pembelian barang tertentu disuatu tempat, dan lain-lain. *Wakalah* berarti juga penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.

Firman Allah dalam al-Qur'an surat Yusuf (12) ayat 55:



Atinya: “berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Surat Yusuf: 55)

f. *Kafalah* (peminjaman)

Jasa ini timbul karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya. Contoh kasus bila para anggotanya mengajukan pembiayaan dari bank syariah dimana koperasi syariah bertindak sebagai penjamin atas kelancaran angsuran anggotanya. Pengertian *kafalah* adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan yang diberikan oleh penanggung (koperasi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya atau yang ditanggung atau seputar mengalihkan tanggung jawab.

Firman Allah dalam AL-qur'an surat Yusuf (12) ayat 72:



Artinya: "penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(Surat Yusuf: 72)

g. *Qardh* (pinjaman lunak)

Jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang diberikan harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali jika si Anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima oleh koperasi syariah dan dimasukkan ke dalam kelompok dana *qardh* (atau baitulmaal-ZIS). Umumnya sumber dana ini diambil dari simpanan pokok.

3) Distribusi bagi hasil

Distribusi pendapatan yang dimaksud adalah pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima koperasi syariah dibagi kepada para anggota yang memiliki jenis simpanan atau kepada para pemilik modal yang telah memberikan pinjaman kepada koperasi syariah dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus) maka distribusi

pendapatan tersebut termasuk kategori SHU (sisa hasil usaha) dalam aturan koperasi.

Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara koperasi syariah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya. Misalnya nisbah 30:70, yaitu jenis simpanan qurban anggota adalah 30 sedangkan untuk koperasi 70 terhadap keuntungan bersih koperasi (laba bulan berjalan). Lain halnya dengan koperasi konvensional pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjaman (bunga) tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan. Maka dengan demikian pendapatan bagi hasil dari koperasi syariah bisa naik turun sedangkan untuk konvensional bersifat stabil alias tetap dari saldo tanpa melihat jerih payah usaha koperasi syariah. Selanjutnya apabila koperasi syariah menerima pinjaman khusus (*restricted investment* atau *mudharabah muqayyadah*), maka pendapatan bagi hasil usaha khusus tersebut hanya dibagikan kepada pemberi pinjaman dan koperasi syariah. Bagi koperasi pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan jasa atas *mudharabah muqayyadah*.

Begitu pula selanjutnya untuk pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa koperasi seperti *wakalah*, *hawalah*, *kafalah* disebut pendapatan fee koperasi syariah dan pendapatan sewa (*ijarah*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan yang bersumber dari jual beli (piutang dagang) *Imurabahah*, *salam* dan *isthisna'* disebut *margin*, sedangkan pendapatan hasil investasi ataupun kerjasama (*musyarakah* dan *mudharabah*) disebut pendapatan bagi hasil.

Dalam rangka untuk menjaga likuiditas, koperasi diperbolehkan menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah diantaranya bank syariah, BPRS maupun koperasi syariah lainnya. Dalam penempatan dana tersebut umumnya mendapatkan bagi hasil juga, maka pendapatan tersebut tidak termasuk distribusi pendapatan yang harus dibagi kepada pemilik dana ketiga (jenis simpanan anggota) melainkan masuk ke dalam porsi pendapatan koperasi syariah.⁴⁷

C. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Adapun sebagai bahan rujukan bagi penulis dan untuk mendukung kevalitan dalam tesis ini, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan tesis yang penulis bahas antara lain:

Tabel. II.2: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian
1	Herlina Setiyarini ⁴⁸	Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953	2014/Diterbitkan di jurnal Pendidikan Sejarah	1. Mohammad Hatta yang berlatar belakang dari dari keluarga berdagang, membuat Hatta menekuni bidang ekonomi.

⁴⁷ Nur S Buchori, *op.,cit*, hlm 28-40

⁴⁸ Herlina Setiyarini, "Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953", *Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 2, No. 2, Oktober 2014, Avatara: Universitas Negeri Surabaya, hlm. 211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>2. Hatta meneruskan gerakan koperasi yang sebelumnya sudah pernah di adakan, pemikiran didorong dengan oleh kondisi rakyat Indonesia yang memprihatinkan, tekanan penjajah membuat rakyat menderita terutama masalah ekonomi.</p> <p>3. Sejak belajar dinegeri Belanda hingga menjadi anggota perhimpunan Indonesia, Hatta terjun langsung mempelajari koperasi di negara-negara Eropa yang mampu meningkatkan perekonomian rakyat.</p> <p>4. Ide Hatta di terapkan di Indonesia, dengan didasarkan pada adat istiadat bangsa Indonesia yaitu gotong royong, ide Hatta juga tertuang pada pasal 33 UUD 1945</p>
2	Fadhli Zon ⁴⁹	Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1926-1956)	2016/Disertasi	Pemikiran Hatta adalah jawaban terhadap krisis ekonomi dan kapitalisme yang melanda dunia. Pemikiran ini pula yang terinstitusionalisasi dalam konstitusi,

⁴⁹ Fadhli, Zon, "Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1926-1956)", Disertasi Doktor, Jakarta: Universitas Indonesia 2016, hlm. 240

khususnya pasal-pasal kesejahteraan sosial dan lebih khusus lagi Pasal 33 UUD 1945," posisi ekonomi kerakyatan sebagai ideologi ekonomi tidak banyak diketahui dan disadari oleh publik.

				<p>khususnya pasal-pasal kesejahteraan sosial dan lebih khusus lagi Pasal 33 UUD 1945," posisi ekonomi kerakyatan sebagai ideologi ekonomi tidak banyak diketahui dan disadari oleh publik.</p>
3	N.P. Basuki Ismael ⁵⁰	Paham demokrasi sosial Mohammad Hatta: Studi pemikiran politik Indonesia	2014/ Tesis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham demokrasi sosialnya Hatta merupakan sintesis antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. 2. Arti sintesis adalah bahwa unsur-unsur demokrasi sosialnya Hatta mengandung nilai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. 3. Hatta menunjuk perwujudan demokrasi sosial di bidang politik pada asas kedaulatan rakyat dan asas otonomi daerah, sedang perwujudan demokrasi sosial di bidang ekonomi tampak dalam asas koperasi dan asas penyelenggaraan sistem perekonomian negara. di mana sektor-sektor kepemilikan yang akan membawa kemakmuran seluruh masyarakat harus dikuasai dan

⁵⁰ Basuki Ismael, "Paham demokrasi sosial Mohammad Hatta: Studi pemikiran politik Indonesia", Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014 hlm. 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				dikontrol oleh negara
4	Aman ⁵¹	Pemikiran Hatta tentang Demokrasi, kebangsaan, dan hak asasi manusia	2014/ Diterbitkan pada jurnal pendidikan sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisisnya dimaksudkan untuk mendorong berbagai kalangan agar semakin tertantang dalam menyampaikan paradigmanya dalam menilai atau mengkritisi suatu filosofi seseorang ataupun peristiwa sejarah yang menyertainya. 2. analisisnya dimaksudkan untuk mendorong berbagai kalangan agar semakin tertantang dalam menyampaikan paradigmanya dalam menilai atau mengkritisi suatu filosofi seseorang ataupun peristiwa sejarah yang menyertainya. 3. Hasil pemikirannya telah banyak menjiwai konstitusi republik ini yang sampai sekarang masih sangat relevan untuk dijadikan sebagai ruh konstitusi.
5	Muhammad Iqbal ⁵²	Mohammad Hatta Dan	2014/ Diterbitkan	1. Hatta adalah orang yang “paling

⁵¹ Aman, “Pemikiran hatta tentang demokrasi, kebangsaan Dan hak azasi manusia”, <http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Dr.%20Aman,%20M.Pd./B-3.JURNAL.pdf> jurnal, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 1

⁵² Muhammad Iqbal, “Mohammad Hatta Dan Partai Demokrasi Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Hubungan Agama Dan Politik”, Jurnal MADANIA Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014, Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, hlm. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Partai Demokrasi Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Hubungan Agama Dan Politik	pada jurnal MADANIA	<p>bertanggung jawab” terhadap pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta 1945, yang menjadi ruh bagi penyatuan agama dan politik. Ia melobi tokoh-tokoh Islam untuk mempertimbangkan penghapusan kata-kata “sakral” dalam Piagam Jakarta tersebut, “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang telah disepakati oleh Panitia Sembilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam perkembangan kehidupannya, Hatta pernah mencoba mendirikan sebuah partai Islam, meskipun gagal, pada masamasa awal berdirinya Orde Baru. 3. Hatta mencoba melirik Islam sebagai dasar bagi pengaturan politik dan kenegaraan. Ini tampak dari gagasan dan usaha Hatta mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia bersama tokoh-tokoh Islam lainnya. 4. Dari analisis terhadap latar belakangnya, ternyata gagasan dan usaha tersebut bukanlah sebagai
--	--	---	---------------------	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				pergeseran pemikiran, tetapi merupakan kristalisasi dari sikap dan keyakinan keagamaan yang dianut Hatta secara konsisten.
--	--	--	--	--

Mencermati hasil penelitian diatas, jelas bahwa penelitian penulis yang berhubungan dengan judul “Analisis Pemikiran Koperasi Bung Hatta Menurut perspektif Ekonomi Syariah”, berbeda dari penelitian terdahulu yang relevan. Perbedaan itu terletak pada *pertama*, objek yang telah diteliti seperti ekonomi kerakyatan, ekonomi koperasi, dan demokrasi, sedangkan penelitian penulis membahas tentang koperasi Bung Hatta. *Kedua*, penelitian sebelumnya banyak membahas pemikiran Bung Hatta secara konvensional, namun pada penelitian penulis mengidentifikasi pemikiran bung hatta dalam ekonomi syariah. *ketiga*, penulis membuat tabel analisis kerangka pemikiran sebanyak 11 unsur dari 2 nilai pendekatan yaitu nilai fundamental dan instrumental, tujuannya agar mempermudah penulis dalam menganalisa bab IV.

D. Kerangka Pemikiran

Undang-undang Dasar Republik Indonesia sendiri menetapkan dalam Pasal 33 bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan”. Usaha bersama atas azas kekeluargaan ialah koperasi. Karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Disini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota dari keselamatan koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangganya, demikian pula para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. Makmur koperasi, makmurlah hidup mereka bersama. Rusak koperasi, rusaklah hidup mereka bersama.⁵³ Berikut gambar penjelasan dan tulisan tangan Bung Hatta mengenai pasal 33:

Gambar II.1. Tulisan tangan Hatta mengenai pasal 33



⁵³ Mohammad Hatta, *op.cit.*, hlm. 17



Untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka perlu disusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi penelitiannya secara teoritis. Konsep merupakan unsur pokok dari pada penelitian.

Di dalam dimensi dari konsep ini terdapat dua dimensi yang ada, yaitu nilai fundamental dan nilai instrumental. Nilai fundamental merupakan nilai dasar yang ada dalam pemikiran Hatta dan ekonomi syariah. Sedangkan nilai instrumental bila dikaitkan dengan tujuan dan nilai-nilai dasar yang ada, maka bersifat teknis, merupakan alat atau wahana yang diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup.⁵⁴

Adapun dimensi nilai fundamental menurut ekonomi syariah ada dua, yaitu:

- a. Indikator Nilai dasar, dengan bagian-bagian: kepemilikan, keadilan, serta kebersamaan atau persaudaraan.
- b. Indikator prinsip, dengan bagian-bagian: prinsip tolong-menolong, prinsip manfaat, prinsip mashlahah.


Kemudian dimensi Nilai Instrumental menurut ekonomi syariah ada dua, yaitu:

1. Indikator transaksi, dengan bagian-bagian: landasan dan akad
2. Indikator karakteristik, dengan bagian-bagian: distribusi, peran pemerintah, dan larangan riba.

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan analisis kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:

⁵⁴ Anwar Abbas, *op.,cit*, hlm. 189-190

Tabel II.3: Analisis Kerangka Pemikiran



Sumber: Data olahan 2018

Dari kerangka pemikiran diatas, dapat dipahami bahwa pemikiran koperasi Bung Hatta dengan ekonomi syariah akan dianalisis dengan metode *Content analysis*. Untuk menganalisis pemikiran koperasi Bung Hatta dengan ekonomi syariah penulis akan memberikan dua batasan dalam menganalisis yaitu dimensi nilai fundamental dan nilai instrumental. Sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa pemikiran koperasi Bung Hatta memiliki hubungan dengan konsep ekonomi syariah atau tidak.